

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.
Jakarta, 21 Juni 2019**

Disclaimer:

Apabila terdapat perubahan atau penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada Pemegang Saham melalui Situs Web Perseroan.

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Telepon : (021) 5152168

Fax. : (021) 5153892

Situs Web : www.arthagraha.com

Agenda 1 :

- **Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018.**

Materi Rapat :

Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Tanudiredja, Suhartono dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 21 Maret 2019 Nomor Ref: 00165/3.0357/AU.1/07/0126/1/III/2019.

Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia dan dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan www.arthagraha.com

Agenda 2 :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.

Materi Rapat :

Laba bersih Perseroan tahun buku 2018 diusulkan untuk digunakan memperkuat struktur permodalan dan persiapan melakukan ekspansi. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

Agenda 3 :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2019.

Materi Rapat :

Diusulkan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta menetapkan honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4 :

Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.

Materi Rapat :

- Sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) *juncto* Pasal 96 ayat (1) & (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 (UUPT) bahwa besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 113 UUPT.

Agenda 5 :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Materi Rapat :

- Mata acara Rapat 5, yang dimaksud dengan pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut guna memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK No.:33/2014), Pasal 17 ayat (4) dan ayat (9) dan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas perubahan pengurus dimaksud.